



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1643, 2017

KEMENDAGRI. Kab. Poso dengan Kab. Morowali
Utara. Prov. Sulteng. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 112 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN
KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Poso dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Poso dengan Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Poso dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Poso dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 1252);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1252 Tahun 2015);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Poso adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kabupaten Morowali Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Provinsi Sulawesi Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang.
4. Koro adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Poso dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dimulai dari:

1. PBU 01 dengan koordinat $02^{\circ} 13' 06.9312''$ LS dan $120^{\circ} 50' 15.8640''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Kasingoli Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara dengan Desa Barati Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dan Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;
2. PBU 01 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 02 dengan koordinat $02^{\circ} 10' 49.6513''$ LS dan $120^{\circ} 50' 04.2640''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Mayoa Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso dengan Desa Kasingoli Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara;
3. PBU 02 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 03 dengan koordinat $02^{\circ} 08' 23.3601''$ LS dan $120^{\circ} 50' 15.7921''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Mayoa Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso dengan Desa Kasingoli Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara;
4. PBU 03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 04 dengan koordinat $02^{\circ} 06' 40.6713''$ LS dan $120^{\circ} 49' 53.7070''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Uelene Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso

dengan Desa Kasingoli Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara;

5. PBU 04 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 05 dengan koordinat $02^{\circ} 03' 51.5478''$ LS dan $120^{\circ} 49' 01.9977''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Wayura Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso dengan Desa Lee Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara;
6. PBU 05 selanjutnya ke arah Timur Laut hingga PBU 06 dengan koordinat $02^{\circ} 01' 26.7031''$ LS dan $120^{\circ} 50' 45.5515''$ BT yang terletak di tepi Jalan Poros Pape Tomata yang merupakan batas antara Desa Barati Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso dengan Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara;
7. PBU 06 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 07 dengan koordinat $02^{\circ} 00' 00.2302''$ LS dan $120^{\circ} 51' 42.6611''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Barati Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso dengan Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara;
8. PBU 07 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 08 dengan koordinat $01^{\circ} 58' 52.9412''$ LS dan $120^{\circ} 52' 47.4053''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Pancasila Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso dengan Desa Tiwaa Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;
9. PBU 08 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 09 dengan koordinat $01^{\circ} 57' 16.8585''$ LS dan $120^{\circ} 54' 06.1005''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Pancasila Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso dengan Desa Tiwaa Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;
10. PBU 09 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 10 dengan koordinat $01^{\circ} 56' 02.0329''$ LS dan $120^{\circ} 55' 07.7165''$ BT yang terletak di tepi Jalan Trans Sulawesi yang merupakan batas antara Desa Pancasila

Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso dengan Desa Tiwaa Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;

11. PBU 10 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 11 dengan koordinat $01^{\circ} 54' 21.6382''$ LS dan $120^{\circ} 55' 56.7557''$ BT yang terletak di tepi Koro Laa yang merupakan batas antara Desa Olumokunde Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso dengan Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;
12. PBU 11 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 1 dengan koordinat $01^{\circ} 54' 15.483''$ LS dan $120^{\circ} 55' 54.674''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri *as (Median Line) Koro* Yaentu sampai pada PABU 12 dengan koordinat $01^{\circ} 53' 18.4101''$ LS dan $120^{\circ} 54' 35.4080''$ BT yang terletak di Desa Kamba Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso yang berbatasan dengan Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;
13. PABU 12 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 13 dengan koordinat $01^{\circ} 53' 07.2241''$ LS dan $120^{\circ} 56' 07.3637''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Kamba Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso dengan Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;
14. PBU 13 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 14 dengan koordinat $01^{\circ} 52' 12.4672''$ LS dan $120^{\circ} 56' 56.3993''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Kamba Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso dengan Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;
15. PBU 14 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 15 dengan koordinat $01^{\circ} 50' 51.2424''$ LS dan $120^{\circ} 57' 08.1302''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Matialemba Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso dengan Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;

16. PBU 15 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 16 dengan koordinat $01^{\circ} 49' 02.0898''$ LS dan $120^{\circ} 57' 21.7010''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Petiro Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso dengan Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;
17. PBU 16 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 17 dengan koordinat $01^{\circ} 47' 18.7293''$ LS dan $120^{\circ} 57' 22.4086''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Petiro Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso dengan Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;
18. PBU 17 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 18 dengan koordinat $01^{\circ} 45' 19.6647''$ LS dan $120^{\circ} 57' 23.3749''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Uelincu Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso dengan Desa Mayumba Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;
19. PBU 18 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 19 dengan koordinat $01^{\circ} 43' 37.9016''$ LS dan $120^{\circ} 57' 22.1414''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Panjoka Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso dengan Desa Mayumba Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;
20. PBU 19 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 20 dengan koordinat $01^{\circ} 42' 08.9940''$ LS dan $120^{\circ} 57' 16.4121''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Panjoka Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso dengan Desa Mayumba Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;
21. PBU 20 Selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 21 dengan koordinat $01^{\circ} 40' 42.7708''$ LS dan $120^{\circ} 56' 55.3103''$ BT yang terletak pada batas Desa Panjoka Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso dengan Desa Mayumba Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara; dan

22. PBU 21 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri *as (Median Line) Koro Malei* sampai pada PBU 22 dengan koordinat $01^{\circ} 39' 01.9780''$ LS dan $120^{\circ} 56' 09.2052''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Ratu Ombu Kecamatan Lage Kabupaten Poso dengan Desa Mayumba Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara dan Desa Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU, dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA